



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASHARUDIN BIN MULIADI**;
2. Tempat lahir : Pegatan (Kab. Katingan);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 24 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut KM.15 RT.001 Kelurahan/
Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam berkas perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASHARUDIN Bin MULIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” melanggar pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASHARUDIN Bin MULIADI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.reg KH 2152 WK;
- 1 (satu) buah buku BPKB No. M-10647200 atas nama HENY RATNA CAHYANINGSIH dengan identitas kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI HENY RATNA CAHYANINGSIH Binti SUKARJO;

- 1 (Satu) Lembar kaos Warna Abu-Abu.;
- 1 (Satu) buah celana Pendek warna Hitam.;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang Tunai Sebesar Rp. 2.319.000,- (Dua Juta Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI RIO AGUS SETYAWAN TURNIP Anak Dari MONANG TURNIP;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Re.Perkara: PDM-109/O.2.14/Eoh.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa NASHARUDIN Bin MULIADI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Peron BERKAT JAYA Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju Pangkalan Lima dari Masjid Al Fajar dengan cara menumpang truk, dan kemudian setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kumai dengan menumpang truk lain yang kemudian setelah itu Terdakwa berhenti di depan klenteng yang letaknya tidak jauh dari Peron BERKAT JAYA milik Saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP Anak Dari MONANG TURNIP, kemudian setelah karyawan peron BERKAT JAYA tersebut keluar dari Peron BERKAT JAYA tersebut, Terdakwa langsung mendekati Peron tersebut dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam Peron tersebut dikarenakan pintu peron tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.30 Wib pada saat Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO sedang mengambil air wudhu dan pada saat Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO menutup pintu kamar ruangan kasir tiba-tiba Terdakwa yang sudah mengenakan 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu yang digunakan sebagai penutup wajah masuk dan langsung menekik leher Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO dengan menggunakan lengan tangan kiri Terdakwa, dan kemudian pada saat itu Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO langsung meniju kepala Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah pelaku yang telah ditutupi kain tersebut, dan kemudian tangan kiri Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO berusaha untuk menarik kain penutup wajah Terdakwa namun tidak berhasil, dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO terjatuh, dan setelah Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO terjatuh pelaku memukuli Kepala Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO secara bertubi-tubi di bagian belakang kepala dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 Buah Handphone yang ada di lantai dan Terdakwa meminta Password 1 (satu) buah Handphone tersebut namun oleh Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO tidak diberikan, hingga akhirnya Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO Kembali dipukul oleh Terdakwa di bagian wajah Saksi HETY RATNA CAHYANING Bin SUKARJO, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Beatwarna Biru Putih, Nomor Polisi : KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975 Nomor Mesin : JM21E1423903 milik Saksi HETY RATNA CAHYANING Bin SUKARJO, dan kemudian membuka laci kasir lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang tersimpan di dalam laci kasir tersebut, kemudian setelah itu pelaku mengunci pintu peron BERAT JAYA dari luar dan langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Register : KH 2152 WK milik Saksi HETY RATNA CAHYANING Bin SUKARJO;

- Baha berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 2566/445/RSUD.PNJ tanggal 24 Maret 2024 pukul 14.45 Wib yang dikeluarkan oleh dr. ERIYANTO. M.Ked (for). Sp. For dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka memar dan lecet pada daki kepala sudut mata, siku tangan akibat trauma tumpul, dari luka yang dialami korban perlu mendapat perawatan untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP Anak Dari MONANG TURNIP mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NASHARUDIN Bin MULIADI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Peron BERKAT JAYA Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju Pangkalan Lima dari Masjid Al Fajar dengan cara menumpang truk, dan kemudian setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kumai dengan menumpang truk lain yang kemudian setelah itu Terdakwa berhenti di depan klenteng yang letaknya tidak jauh dari Peron BERKAT JAYA milik Saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP Anak Dari MONANG TURNIP, kemudian setelah karyawan peron BERKAT JAYA tersebut keluar dari Peron BERKAT JAYA tersebut, Terdakwa langsung mendekati Peron tersebut dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam Peron tersebut dikarenakan pintu peron tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.30 Wib pada saat Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO sedang mengambil air wudhu dan pada saat Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO menutup pintu kamar ruangan kasir tiba-tiba Terdakwa yang sudah mengenakan 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu yang digunakan sebagai penutup wajah masuk dan langsung menekik leher Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO dengan menggunakan lengan tangan kiri Terdakwa, dan kemudian pada saat itu Saksi HETY RATNA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANING Binti SUKARJO langsung meniju kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah pelaku yang telah ditutupi kain tersebut, dan kemudian tangan kiri Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO berusaha untuk menarik kain penutup wajah Terdakwa namun tidak berhasil, dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO terjatuh, dan setelah Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO terjatuh pelaku memukuli Kepala Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO secara bertubi-tubi di bagian belakang kepala dan bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 Buah Handphone yang ada di lantai dan Terdakwa meminta Password 1 (satu) buah Handphone tersebut namun oleh Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO tidak diberikan, hingga akhirnya Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO Kembali dipukul oleh Terdakwa di bagian wajah Saksi HETY RATNA CAHYANING Bin SUKARJO, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda Beatwarna Biru Putih, Nomor Polisi : KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975 Nomor Mesin : JM21E1423903 milik Saksi HETY RATNA CAHYANING Bin SUKARJO, dan kemudian membuka laci kasir lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang tersimpan di dalam laci kasir tersebut, kemudian setelah itu pelaku mengunci pintu peron BERAT JAYA dari luar dan langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Register : KH 2152 WK milik Saksi HETY RATNA CAHYANING Bin SUKARJO;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 2566/445/RSUD.PNJ tanggal 24 Maret 2024 pukul 14.45 Wib yang dikeluarkan oleh dr. ERIYANTO. M.Ked (for). Sp. For dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka memar dan lecet pada daki kepala sudut mata, siku tangan akibat trauma tumpul, dari luka yang dialami korban perlu mendapat perawatan untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP Anak Dari MONANG TURNIP mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi HETY RATNA CAHYANING Binti SUKARJO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENY RATNA CAHYANINGSIH BIN SUKARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, Skj. 12.30 Wib, di Peron BERKAT JAYA Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu setelah saksi mengambill air wudhu dan berniat untuk melaksanakan sholat duhur. Dan saat saksi akan menuntup pintu kamar ruangan kasir saat itu tiba tiba pelaku yang sudah menggunakan penutup wajah yang terbuat dari kain masuk dan langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan lengan tangan kiri pelaku, kemudian setelah itu saksi langsung meninju kepala pelaku dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah pelaku yang telah di tutupi kain tersebut, kemudian tangan kiri saksi berusaha untuk menarik kain penutup wajah pelaku namun tidak berhasil. Dan setelah itu saksi langsung di pukul oleh pelaku di bagian tengkuk saksi dengan menggunakan tangan kanan pelaku, sehingga mengakibatkan saksi terjatuh. Kemudian setelah itu pelaku langsung memukuli kepala saksi secara bertubi tubi di bagian kelapa belakang dan bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kiri dan kanan pelaku, Kemudian setelah itu pelaku ada melihat Hp milik saksi yang ada di Lantai dan saat itu pelku meminta saksi untuk memberikan paswod HP tersebut namun saat itu tidak saksi berikan paswod Hp tersebut sehingga saksi akhirnya saksi kembali di pukuli di bagian wajah saksi kembali dan saksi lupa berapa kali dan dengan menggunakan tangan sebelah mana saat itu pelaku memukuli saksi. Kemudian setelah itu pelaku ada mengambil kunci kontak sepeda motor saksi yang ada di atas meja dan kemudian membuka laci kasir dan melihat ada uang yang di simpan di dalam laci, kemudian laci

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Tarik dan uangnya kemudian diambil sementara kotak lacinya kemudian di lemparkan, Kemudian setelah itu pelaku mengunci pintu peron dari luar dan langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi.;

- Bahwa uang yang diambil oleh pelaku saat itu berjumlah sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan adapun ciri ciri sepeda motor tersebut yaitu 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Register KH 2152 WK tahun 2017 dengan Nomor Rangka : MH1JM2118HK438975, Nomor Mesin : JM21E1423903, serta terdapat goresan di bagian slebor depan sebelah kanan seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun saudara RIO pada saat mengambil uang dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang saksi alami saksi selama 2 (dua) hari tidak dapat beraktifitas seperti biasa, di karenakan nyeri di bagian kepala dan pusing;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIO AGUS SETYAWAN TURNIP** anak dari **MONANG TURNIP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, Skj. 12.30 Wib, di Peron BERKAT JAYA Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mendapat telepon dari Saksi HENY yang menceritakan uang di peron milik Saksi telah diambil orang;
- Bahwa cara dari pelaku mengambil uang milik Saksi dengan cara memasuki Kantor Peron BERKAT JAYA kemudian Pelaku Menemui Kasir yang saat itu baru saja selesai Wudhu dan akan melakukan Ibadah Sholat Dhuhur kemudian setelah bertemu Kasir Saksi HENY ditarik kedalam ruang kasir, setelah itu pelaku mengambil uang yang ada didalam Laci kasir, setelah itu Kasir yang Bernama HENY dipukul menggunakan tangan kosong kebagian kepalanya dan memaksa untuk membukakan Kunci PIN Handphone Pribadi milik Saudari HENY yang mana saat itu saudari HENY tidak mau dan langsung

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul lagi dan Handphone milik saudari HENY dilempar ke lantai hingga retak dibagian LCD nya;

- Bahwa yang diambil oleh pelaku saat itu adalah uang berjumlah sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) milik Saksi dan 1 (Satu) Unit Ranmor R2 Merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Register KH 2152 WK tahun 2017 dengan Nomor Rangka : MH1JM2118HK438975, Nomor Mesin : JM21E1423903, serta terdapat goresan di bagian slebor depan sebelah kanan milik saksi HENY;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun saudara RIO pada saat mengambil uang dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut bahwa saudara RIO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.000.000,- sedangkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 2566/445/RSUD.PNJ atas nama pasien HENY RATNA CAHYANINGSIH tanggal 24 Maret 2024 pukul 14.45 WIB, dengan kesimpulan luka memar dan lecet pada dahi kepala sudut mata siku tangan akibat trauma tumpul dari luka yang dialami korban perlu mendapat perawatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil Uang tunai dan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, 12.30 Wib, di Peron BERKAT JAYA Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Skj. 11.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Masjid Al Fajar yang ada di Plingkau dengan cara menumpang truk yang arah ke Sampit, saat sampai di Bundaran pangkalan Lima saat itu Terdakwa turun, dan kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu



numpang truk lain yang menuju arah kumai kemudian saat di depan klenteng yang tidak jauh dari peron milik Saksi TURNIP Terdakwa turun, dan setelah itu Terdakwa berjalan mendekati peron tersebut sambil mengamati situasi, dan kemudian Terdakwa menggunakan topeng yang buat dari kain baju untuk menutupi wajah Terdakwa, sambil saat itu Terdakwa mengawasi peron tersebut dan menunggu hingga karyawan Saksi TURNIP pergi. kemudian setelah karyawan Saksi TURNIP pergi ke arah kumai Terdakwa langsung mendekati peron tersebut dan saat itu Terdakwa liat peron tersebut sepi, kemudian Terdakwa langsung masuk karena pintu depan terbuka. Namun saat Terdakwa membuka pintu kasir saat itu Terdakwa bertemu dengan Bude yang sedang akan melaksanakan sholat, dan saat itu bude langsung Terdakwa cekik dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa, dan saat Terdakwa cekik bude saat itu melakukan perlawanan dengan memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya berusaha untuk membuka penutup kepala Terdakwa, karena bude tersebut melawan kemudian bude tersebut Terdakwa pukul hingga bude tersebut terjatuh dalam posisi terlungkup dan kemudian langsung Terdakwa duduki dan Terdakwa melanjutkan memukul ke arah kepala bude tersebut beberapa kali (Terdakwa lupa jumlahnya berapa kali) dan setelah bude tersebut agak tenang kemudian Terdakwa mengambil Hp yang saat itu ada di dekat bude tersebut dan kemudian Terdakwa menanyakan paswodnya namun saat itu bude tidak mau memberikan paswod hp tersebut, dan mengatakan jika itu urusan pak TURNIP, kemudian Hp tersebut Terdakwa jatuhkan dan bude tersebut kembali Terdakwa pukuli beberapa kali, kemudian setelah itu Terdakwa membuka laci kasir dan saat itu langsung mengambil uang tunai tersebut dan kemudian laci tersebut Terdakwa lemparkan, dan selanjutnya kunci kontak yang ada di atas meja juga Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa berusaha untuk keluar dari kamar tersebut dengan cara pintu tersebut akan Terdakwa tutup namun karena bude tersebut masih berusaha untuk melepas penutup kepala Terdakwa akhirnya Terdakwa pukul kembali dan saat itu seingat Terdakwa tangan kanan Terdakwa saat memukul bagian wajah bude ada menggenggam kunci kontak, kemudian setelah itu pintu kasir tersebut Terdakwa tutup, dan Terdakwa lari ke depan selanjutnya pintu depan Terdakwa kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar dan kemudian Terdakwa langsung kabur dengan membawa sepeda motor beat;

- Bahwa saat itu uang tunai yang Terdakwa ambil berjumlah sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan saat itu posisi uang tunai tersebut saat itu berada di Laci Komputer yang ada kamar kasir, sedangkan sepeda motor terparkir di teras peron;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
 - Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan ini terbongkar karena Terdakwa sendiri yang menceritakan karena Terdakwa merasa bersalah;
 - Bahwa motor setelah digunakan ditinggalkan di tempat yang bisa dilihat orang;
 - Bahwa uang yang diambil belum digunakan seluruhnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik adalah benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.reg KH 2152 WK;
2. 1 (satu) buah buku BPKB No. M-10647200 atas nama HENY RATNA CAHYANINGSIH dengan identitas kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903
4. 1 (Satu) Lembar kaos Warna Abu-Abu.;
5. 1 (Satu) buah celana Pendek warna Hitam.;
6. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.319.000,- (Dua Juta Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).;

Terhadap barang bukti telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap keberadaan dan penggunaannya dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *aquo* yang tidak termuat dalam putusan tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dalam mempertimbangkan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Masjid Al Fajar yang ada di Plingkau dengan cara menumpang truk yang arah ke Sampit, saat sampai di Bundaran Pangkalan Lima saat itu Terdakwa turun, dan kemudian Terdakwa menumpang truk lain yang menuju arah Kumai dan turun di depan Klenteng dekat Peron Berkat Jaya milik Saksi **RIO AGUS SETYAWAN TURNIP** anak dari **MONANG TURNIP** yang beralamat di Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Pukul 12.30 WIB Terdakwa lalu berjalan mendekati peron tersebut sambil mengamati situasi, dan setelah melihat peron sepi kemudian Terdakwa menggunakan topeng yang terbuat dari kain baju untuk menutupi wajah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke kantor peron karena pintu depan terbuka;
2. Bahwa ternyata di Peron masih ada orang yakni saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH BIN SUKARJO yang saat itu baru selesai mengambill air wudhu dan berniat untuk melaksanakan sholat duhur. Dan saat saksi akan menutup pintu kamar ruangan kasir melihat Terdakwa yang menggunakan topeng hingga wajahnya tidak terlihat;
3. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa lalu mencekik saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH dengan tangan kiri. Saksi HENY sempat meninju kepala Terdakwa dengan tangan kanan ke arah wajah Terdakwa dan berusaha menarik penutup wajah namun tidak berhasil karena Terdakwa langsung memukul saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH di bagian tengkuk sehingga Saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH terjatuh dan kembali memukul kepala Saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH secara bertubi tubi di bagian kepala belakang dan bagian wajah;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat handphone milik Saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH dan meminta Saksi untuk memberikan password HP tersebut namun saat itu tidak diberikan sehingga Terdakwa kembali memukuli Saksi di bagian wajah;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903 yang berada di atas meja dan mengambil yang total sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam meja kasir Peron Berkat Jaya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan terlebih dahulu mengunci pintu peron dari luar dan langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903 tanpa izin dari pemiliknya;

6. Bahwa selanjutnya saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH menelepon saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP anak dari MONANG TURNIP dan memberitahukan peristiwa yang menimpanya;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor 2566/445/RSUD.PNJ atas nama pasien HENY RATNA CAHYANINGSIH tanggal 24 Maret 2024 pukul 14.45 WIB, dengan kesimpulan luka memar dan lecet pada dahi kepala sudut mata siku tangan akibat trauma tumpul dari luka yang dialami korban perlu mendapat perawatan untuk sementara waktu;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan *barangsiapa* (*addressaat norm*) adalah subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama **NASHARUDIN bin MULIADI**, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan, tanpa ada keterangan yang menyatakan Terdakwa memiliki gangguan kesehatan sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama **NASHARUDIN bin MULIADI**, adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan **NASHARUDIN bin MULIADI**, adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBi versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Masjid Al Fajar yang ada di Plingkau dengan cara menumpang truk yang arah ke Sampit, saat sampai di Bundaran Pangkalan Lima saat itu Terdakwa turun, dan kemudian Terdakwa menumpang truk lain yang menuju arah Kumai dan turun di depan Klenteng dekat Peron Berkat Jaya milik Saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP anak dari MONANG TURNIP yang beralamat di Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Pukul 12.30 WIB Terdakwa lalu berjalan mendekati peron tersebut sambil mengamati situasi, dan setelah melihat peron sepi kemudian Terdakwa menggunakan topeng yang terbuat dari kain baju untuk menutupi wajah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke kantor peron karena pintu depan terbuka. Ternyata di Peron masih ada orang yakni saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH BIN SUKARJO yang saat itu baru selesai mengambil air wudhu dan berniat untuk melaksanakan sholat duhur. Dan saat saksi akan menutup pintu kamar ruangan kasir melihat Terdakwa yang menggunakan topeng hingga wajahnya tidak terlihat. Melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Terdakwa lalu mencekik saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH dengan tangan kiri. Saksi HENY sempat meninju kepala Terdakwa dengan tangan kanan ke arah wajah Terdakwa dan berusaha menarik penutup wajah namun tidak berhasil karena Terdakwa langsung memukul saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH di bagian tengkuk sehingga Saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH terjatuh dan kembali memukul kepala Saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH secara bertubi tubi di bagian kepala belakang dan bagian wajah. Selanjutnya Terdakwa melihat handphone milik Saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH dan meminta Saksi untuk memberikan password HP tersebut namun saat itu tidak diberikan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi di bagian wajah. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903 yang berada di atas meja dan mengambil yang total sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam meja kasir Peron Berkat Jaya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan terlebih dahulu mengunci pintu peron dari luar dan langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903 tanpa izin dari pemiliknya. Selanjutnya saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH menelepon saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP anak dari MONANG TURNIP dan memberitahukan peristiwa yang menimpanya. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor 2566/445/RSUD.PNJ atas nama pasien HENY RATNA CAHYANINGSIH tanggal 24 Maret 2024 pukul 14.45 WIB, dengan kesimpulan luka memar dan lecet pada dahi kepala sudut mata siku tangan akibat trauma tumpul dari luka yang dialami korban perlu mendapat perawatan untuk sementara waktu. Akibat perbuatan Terdakwa saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan sub-unsur dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 12.30 WIB, di Peron Berkat Jaya milik Saksi **RIO AGUS SETYAWAN TURNIP** anak dari **MONANG TURNIP** yang beralamat di Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, 'yang telah memegang uang dari meja kasir Peron Berkat Jaya dan telah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu



membawanya pergi hingga kemudian ditemukan pada Terdakwa di tempat tinggalnya serta telah membawa sepeda motor milik saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903 dan meninggalkannya di suatu tempat tetapi bukan di Peron Berkat Jaya' adalah bentuk dari perbuatan mengambil barang yang merupakan milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H..Hal 143);

Menimbang, bahwa dalam praktik sifat melawan hukum pidana dengan sifat melawan hukum perdata tidak ada batas yang jelas lagi namun pengertian sifat melawan hukum pidana harus lebih sempit daripada bidang hukum perdata, namun dalam penerapannya dapat digunakan secara melengkapi guna mencapai tujuan hukum pidana yakni ketertiban dan keadilan (Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Op.Cit.Hal.31-32);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 12.30 WIB, di Peron Berkat Jaya milik Saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP anak dari MONANG TURNIP yang beralamat di Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, 'yang telah memegang uang dari meja kasir Peron Berkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya dan telah membawanya pergi hingga kemudian ditemukan pada Terdakwa di tempat tinggalnya serta telah membawa sepeda motor milik saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya. Diketahui pula Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan dan kebutuhan pribadinya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 12.30 WIB, di Peron Berkat Jaya milik Saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP anak dari MONANG TURNIP yang beralamat di Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya tentunya merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sebagaimana pasal dakwaan. Perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin juga merupakan perbuatan yang tercela dipandang dari sudut etika dan moral yang berlaku di masyarakat dimana perbuatan tersebut tentunya merugikan hak dari pemilik barang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela. Dengan demikian perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa memanglah dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan adalah milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa unsur *aquo* dalam delik pencurian dengan kekerasan, bersifat formil, artinya suatu kejahatan dilakukan dengan kekerasan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanglah dimaksudnya untuk hal-hal sebagaimana telah menjadi sub-unsur aquo, yang apabila tidak terkualifikasikan sub-unsur tersebut maka dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur aquo bersifat alternatif dimana terpenuhi salah satu sub-unsur saja maka dianggap terpenuhi seluruh unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan dapatlah kita mengikuti doktrin hukum yang disampaikan oleh R.Susilo dimana kekerasan diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (KUHP Serta komentar. Hal.98);

Menimbang, bahwa unsur kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini merupakan satu kesatuan yang terjadi secara langsung dalam suatu rangkaian peristiwa dengan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa izin, apakah dapat dilakukan sebelum perbuatan mengambil maupun sesudahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yakni sebagai sesuatu yang diancamkan; 2 perbuatan (hal dsb) mengancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 12.30 WIB, di Peron Berkat Jaya milik Saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP anak dari MONANG TURNIP yang beralamat di Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, diawali dengan salah menduga Terdakwa yang menganggap di lokasi sudah tidak ada orang namun ternyata masih ada orang yang mengetahui keberadaan Terdakwa di lokasi tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa lalu mencekik saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH dengan tangan kiri. Saksi HENY sempat meninju kepala Terdakwa dengan tangan kanan ke arah wajah Terdakwa dan berusaha menarik penutup wajah namun tidak berhasil karena Terdakwa langsung memukul saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH di bagian tengkuk sehingga Saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH terjatuh dan kembali memukul kepala Saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH secara bertubi tubi di bagian kepala belakang dan bagian wajah. Selanjutnya Terdakwa melihat handphone milik Saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH dan meminta Saksi untuk memberikan password HP tersebut namun saat itu tidak diberikan sehingga Terdakwa kembali memukuli Saksi di bagian wajah. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903 yang berada di atas meja dan mengambil yang total sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam meja kasir Peron Berkat Jaya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan terlebih dahulu mengunci pintu peron dari luar dan langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903 tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 12.30 WIB, di Peron Berkat Jaya milik Saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP anak dari MONANG TURNIP yang beralamat di Jalan Pangkalan Lima Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yang diawali dengan adanya penggunaan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah dari Terdakwa kepada saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH sehingga Saksi mengalami hal-hal sebagaimana termuat pada Visum et Repertum Nomor 2566/445/RSUD.PNJ atas nama pasien HENY RATNA CAHYANINGSIH tanggal 24 Maret 2024 pukul 14.45 WIB, dengan kesimpulan luka memar dan lecet pada dahi kepala sudut mata siku tangan akibat trauma tumpul dari luka yang dialami korban perlu mendapat perawatan untuk sementara waktu, hal mana dimaksudkan untuk mempermudah Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain secara melawan hak disertai kekerasan untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Lembar kaos Warna Abu-Abu.;
2. 1 (Satu) buah celana Pendek warna Hitam.;

Adalah barang yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku perbuatan tindak pidana milik Terdakwa dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan serta tidak ada kaitan langsung dengan perbuatan yang dilakukan, oleh karenanya terhadap status barang tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Terhadap barang bukti berupa:

3. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.reg KH 2152 WK;
4. 1 (satu) buah buku BPKB No. M-10647200 atas nama HENY RATNA CAHYANINGSIH dengan identitas kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903;
5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903;

Adalah barang milik saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH yang telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, maka terhadap status barang tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya;

Terhadap barang bukti berupa

6. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.319.000,- (Dua Juta Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).;

Adalah barang bukti sisa dari barang kejahatan yang diambil milik saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP anak dari MONANG TURNIP dan telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, maka terhadap status barang tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RIO AGUS SETYAWAN TURNIP anak dari MONANG TURNIP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu tata kehidupan bermasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka dan trauma kepada korban perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Peristiwa pidana aquo terungkap karena Terdakwa yang jujur mengungkapkannya;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nasharudin Bin Muliadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Lembar kaos Warna Abu-Abu.;
 - 2) 1 (Satu) buah celana Pendek warna Hitam.;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 3) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.reg KH 2152 WK;
- 4) 1 (satu) buah buku BPKB No. M-10647200 atas nama HENY RATNA CAHYANINGSIH dengan identitas kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka : MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903;
- 5) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Register KH 2152 WK, Nomor Rangka :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2118HK433975, Nomor Mesin : JM21E1423903;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi HENY RATNA CAHYANINGSIH
binti SUKARJO;

6) Uang Tunai Sebesar Rp2.319.000,- (Dua Juta Ratus Sembilan Belas
Ribu Rupiah).;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RIO AGUS SETYAWAN
TURNIP anak dari MONANG TURNIP;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, ERICK
IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA
PUTRA, S.H., M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh MAYA AGUSTINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti,
pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh MUHAMMAD
ERIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Agustina, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pbu